



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL INFO RADIO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu mengatur hal yang lebih spesifik dalam pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan lembaga penyiaran khususnya Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa Info Radio yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio yang keberadaannya telah memasyarakat dan agar dapat meningkatkan fungsi serta perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL INFO RADIO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan (*relay*) dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut LPP Lokal Info Radio adalah Radio Siaran Publik Lokal Info Radio Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal Info Radio Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perangkat Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
8. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal Info Radio, yaitu unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan kesinambungan.

12. Siaran Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
16. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

19. Program adalah program siaran lokal yang disesuaikan dengan program siaran RRI.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendirian LPPL Info Radio bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan penyebarluasan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

BAB III PENDIRIAN dan KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal Info Radio yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang.
- (2) Penyelenggaraan LPP Lokal Info Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPP Lokal Info Radio adalah LPP yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (4) LPP Lokal Info Radio berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Siaran Iklan;
- c. Sumbangan Masyarakat; dan
- d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan LPP Lokal Info Radio disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPP Lokal Info Radio terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPP Lokal Info Radio selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DPRD berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
- b. Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPP Lokal Info Radio.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. mengawasi siaran;
 - c. menjamin bahwa LPP Lokal Info Radio tetap berorientasi pada publik;
 - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
 - e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Info Radio.
- (2) Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan

- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota dewan direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPP Lokal Info Radio dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan dewan direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset Lembaga Penyiaran, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Lokal Info Radio.

Pasal 13

- (1) Dewan direksi mewakili LPP Lokal Info Radio di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, dewan direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPP Lokal Info Radio sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

Tata cara pemilihan dewan direksi diatur oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tugas dan besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus non-partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur karena:
- a. permintaan sendiri berhenti dari anggota dewan pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Gubernur;
 - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP lokal Info Radio.

Pasal 19

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD sebagai pertimbangan rekomendasi dan anggota dewan pengawas.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Gubernur rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan Dewan Pengawas karena:
 - a. Permintaan sendiri berhenti dari anggota dewan direksi;
 - b. Karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun Negara;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Gubernur;

- e. Dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal Info Radio.

Pasal 22

- (1) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dewan pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut maka rencana pemberhentian batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (6) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.
- (7) Apabila anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (8) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi

sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LPP LOKAL INFO RADIO

Bagian Kesatu
Komposisi Siaran

Pasal 23

- (1) Dalam Komposisi siaran:
 - a. wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPP Lokal Info Radio wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - b. wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - c. tidak menyiarkan hal-hal berbau SARA;
 - d. mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat; dan
 - e. wajib mengikuti P3SPS yang ditetapkan KPI.
- (2) Klasifikasi acara siaran sesuai dengan khalayak sasaran.
- (3) Dalam bahasa siaran:
 - a. bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan penyiaran Bahasa Indonesia;
 - b. bahasa daerah dapat digunakan untuk mendukung program penyiaran muatan lokal; dan
 - c. bahasa asing untuk program tertentu.
- (4) LPP Lokal Info Radio wajib me-*relay* RRI pusat pada acara dan waktu tertentu.

- (5) LPP Lokal Info Radio wajib melakukan ralat apabila isi siaran atau berita diketahui terdapat kekeliruan atau salah.
- (6) LPP Lokal Info Radio wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (7) LPP Lokal Info Radio waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (limabelas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (8) LPP Lokal Info Radio waktu siaran iklan layanan masyarakat 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (9) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) LPP Lokal Info Radio wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 25

Dewan direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 26

- (1) Tahun buku LPP Lokal Info Radio adalah tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal Info Radio wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain (bila ada) bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagai dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan tahunan LPP Lokal Info Radio ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (7) Anggota dewan direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat alasan tertulis.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pegawai LPP Lokal Info Radio adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai LPP Lokal Info Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai LPP Lokal Info Radio dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPP Lokal Info Radio ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPP Lokal Info Radio dilakukan oleh dewan direksi dan/atau bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG: 5/2016